



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Aco bin Cakke**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Delima, RT/RW : 005/004, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

**Darni binti Salama**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Delima, RT/RW : 005/004, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 17 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011, Pemohon I (Aco bin Cakke) dan Pemohon II (Darni binti Salama) telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Pemohon I, yang beralamat di Desa Tulo, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah keluarga Pemohon I, yang beralamat di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Tongkeng**, wali nikah **Darwis** (kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Lakatang** (paman Pemohon I) dan **Kestong** (saudara sepupu Pemohon I) dengan mahar seperangkat alat shalat ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I yang berstatus Jejak dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : **Alia Nurazizah** (perempuan), umur 4 tahun 3 bulan ;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Aco bin Cakke) dengan Pemohon II (Darni binti Salama), yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Surat Keterangan Penduduk dan Telah Melanikah, atas nama Aco dan Darni, Nomor 300/03/Soskem/BYG/11/2020, tanggal 13 Februari 2020, dikelyarkan oleh Lurah Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, oleh Ketua Majelis di beri tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Darwis S bin Salama**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salompaku, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bahwa mereka menikah pada tanggal 11 November 2011 di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri menggantikan orang tua yang sudah meninggal;

- Bahwa disaksikan oleh Lakatang dan Kestong, mahar seperangkat alat shalat;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersetataus perawan;

- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak ada orang yang kekeratan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbat nikah untuk keperluan surat-surat dipemerintahan;

2. Kestong bin A. Adis, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Jamur, Nomor 3, Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

- Bahwa mereka menikah pada tanggal 11 November 2011 di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Darwis S bin Salama** sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal;

- Bahwa disaksikan oleh Lakatang dan saksi sendiri, mahar seperangkat alat shalat;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersetataus perakwan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak ada orang yang kekeratan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbat nikah untuk keperluan surat-surat dipemerintahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, pada tanggal 11 November 2011, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Darwis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tongkeng, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lakatang dan Kestong, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal



dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Surat Keterangan Penduduk dan Keterangan Nikah, hal tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu serta harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Darwis S binti Salama dan Kastong bin A. Adis yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 2011, di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah Darwis yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tongkeng, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Lakatang dan Kestong;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal





- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aco bin Cakke) dengan Pemohon II (Darni binti Salama) yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengesahan nikahnya kepada Kantor urusan Agama Kecamatan mewilayahi para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan Dra Narniati, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Dra. Narniati, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.**

## Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - ATK Perkara | : Rp | 60.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 160.000,00      |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Jumlah : Rp 286.000,00  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)